



PT Unggul Indah Cahaya Tbk (“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT. Unggul Indah Cahaya Tbk., (“Perseroan”), maka berikut adalah ringkasan risalah Rapat tersebut :

A. Penyelenggaraan Rapat

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Mei 2017
Tempat : Hotel Indonesia Kempinski-Ruang Heritage II, Lt. 16
Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta
Waktu : Pukul 14.15 WIB sampai dengan 15.21 WIB

Agenda :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan Perseroan untuk tahun buku 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2016;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk melakukan audit tahun buku 2017 dan menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan/atau Direksi

- Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 265.088.149 saham atau 69,154 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Erwin Sudjono (Komisaris Independen)
Wakil Presiden Komisaris : Hanny Sutanto
Komisaris : Franciscus Welirang
Komisaris : Teddy J. Katuari
Komisaris : Indrawan Masrin
Komisaris Independen : Farid Harianto

Direksi

Presiden Direktur : Yani Alifen
Wakil Presiden Direktur : Djazoeli Sadhani (Direktur Independen)
Direktur : Lily Setiadi

C. Kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat

Untuk setiap agenda Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda Rapat.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

E. Hasil Keputusan Rapat

▪ Agenda Pertama :

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2016, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2016, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama tahun 2016 sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Yang mengajukan pertanyaan : 1(satu) orang Pemegang Saham		
Tidak setuju : 0%	Abstain : 0%	Setuju : 100%

▪ Agenda Kedua :

- 1) Menyetujui rencana penggunaan laba bersih tahun buku 2016 sebesar US\$ 22.854.889 sebagai berikut:
 - a. Sejumlah US\$ 100.000,- untuk dana cadangan, sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Menetapkan dan membagikan dividen kas sejumlah US\$ 20.925.000,- yang akan dibayarkan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 19 Mei 2017 yakni Rp. 13.410,- atau setara dengan Rp. 280,6 miliar,-. Dividen akan dibagikan kepada 383.331.363 saham atau setara dengan Rp. 732,-/saham
 - c. Sisa Laba tahun berjalan sejumlah US\$ 1.829.889,- akan digunakan untuk membiayai operasi Perseroan dan dicatat sebagai laba ditahan Perseroan.
- 2) Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan penggunaan laba tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju: 0%	Abstain: 0%	Setuju: 100%

▪ Agenda Ketiga :

Melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan audit tahun buku 2017 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju: 0%	Abstain: 0%	Setuju: 100%

- Agenda Keempat :
 - a. Menetapkan gaji dan tunjangan lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2017 adalah seluruhnya maksimum sebesar Rp. 8.000.000.000,- per tahun net setelah dipotong pajak dan pembagiannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan.

Yang mengajukan pertanyaan : Tidak Ada		
Tidak setuju: 0%	Abstain: 0%	Setuju: 100%

F. Tata cara Pembagian Dividen

Sehubungan dengan keputusan agenda rapat kedua mengenai pembagian dividen kas, berikut adalah tata cara pembagian dividen tersebut:

- a. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Kas adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 06 Juni 2017 pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan kegiatan atau perdagangan PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	31 Mei 2017
Ex Dividen di Pasar Reguler & Negosiasi	02 Juni 2017
Cum Dividen di Pasar Tunai	06 Juni 2017
Ex Dividen di Pasar Tunai	07 Juni 2017
Pembayaran Dividen Kas	21 Juni 2017

- b. Bagi saham yang tercatat dalam penitipan kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dan pendistribusian Dividen Kas kepada para Pemegang Saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI;
- c. Bagi saham yang tidak berada dalam penitipan di KSEI (Warkat), pembayaran dividen dilakukan dengan transfer ke rekening bank Pemegang Saham. Pemegang Saham memberikan surat permohonan transfer dengan mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank atas nama Pemegang Saham yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup paling lambat tanggal 06 Juni 2017 pukul 15:00 WIB, kepada Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu:

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral Lt. 2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta
Telepon: (021) 252 5666 Faksimili: (021) 252 5028

dengan membawa:

- Asli bukti diri yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor) berikut fotokopinya;
 - Surat Kuasa apabila diwakilkan, berikut asli dan fotokopi jati diri pemberi kuasa dan penerima kuasa;
 - Fotokopi Anggaran Dasar (khusus bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum);
 - Surat Permohonan Transfer.
- d. Dividen Kas akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan atau peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham serta dipotong dari jumlah Dividen Kas yang menjadi hak Pemegang Saham.

- e. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta untuk segera menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE selambat-lambatnya pada tanggal 06 Juni 2017 pukul 15:00 WIB. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE masih belum menerima NPWP tersebut, maka Dividen Kas yang dibayarkan kepada Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang akan menggunakan tarif PPh berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dari Negara-negara *treaty partner*, wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36/2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 05 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta Peraturan Dirjen Pajak No. PER-61/PJ/2009 tanggal 15 Desember 2009 tentang Ralat Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009, beserta dengan perubahannya No.PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 kepada KSEI atau BAE Perseroan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan KSEI. Jika sampai dengan waktu yang telah ditentukan, KSEI atau BAE belum menerima SKD tersebut, maka Dividen Kas yang dibayarkan kepada Badan Hukum tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.
- g. Slip bukti pemotongan pajak Dividen bagi Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI maupun bagi Pemegang Saham Warkat dapat diambil di BAE Perseroan.

Jakarta, 26 Mei 2017
PT Unggul Indah Cahaya Tbk.
Direksi